

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 22 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja :** a. Surat Gubernur/Kepala Daerah Kalimantan Tengah tanggal 7 Oktober 1964 No.GKTC-367/64/Rahasia dan tanggal 21 Januari 1965 No.Gktg-017/Dlp/1965;
b. Surat Menko/Ketua DPR-GR tanggal 5 Desember 1964 No.D2.01/K/3539/DPR-GR/1964;
- Menimbang :** a. bahwa dipandang perlu menambah 2 (dua) orang anggota D.P.R. G.R. untuk Golongan Karya dan Golongan Tjendekiawan;
b. bahwa Drs. G.S. Rubay, Kepala Dinas Kehewanran Daerah Tingkat Kalimantan Tengah dan Sdr. Dase Durasid, Direktur S.M.A. Negeri Sampit, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat masing-masing sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong Golongan Karya dan Golongan Tjendekiawan
- Mengingat :** 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No.1 tahun 1959 jo Penetapan Presiden No tahun 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini, mengangkat :

1. Drs. G.S. RUBAY, Kepala Dinas Kehewanran Daerah Tingkat Kalimantan Tengah, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong Golongan Karya,
2. Sdr. DASE DURASID, Direktur S.M.A. Negeri Sampit, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong Golongan Tjendekiawan.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Direktorat Perdjalanann di Djakarta,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.--

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Djanuari 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO.

HARAP KEMBALI

SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN